



**PENETAPAN**

**Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**FATMA MANOY**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat lahir Sangihe, umur 54 Tahun, tanggal lahir 13 Juli 1969, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, agama Islam, status Cerai Mati, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Juli 2024 dengan Nomor Register 257/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **FATMA MANOY** lahir di Sangihe sesuai KTP No: 7171095307690001;
2. Bahwa perbedaan data Pemohon yakni :
  - Dalam Kartu Tanda Penduduk No: 7171095307690001 tertulis dan terbaca **FATMA MANOY**;
  - Dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor: 7171090404240008 tertulis dan terbaca **FATMA MANOY** berbeda dengan:
    - Dalam Surat Baptisan Reg. No. 899 tertulis dan terbaca **JUSKEH**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama yakni:
  - Dalam Kartu Tanda Penduduk dari yang semula tertulis dan terbaca **FATMA MANOY** menjadi tertulis dan terbaca **JUSKEH**, mengikuti Surat Baptisan;
  - Dalam Kartu Keluarga dari yang semula tertulis dan terbaca **FATMA MANOY** menjadi tertulis dan terbaca **JUSKEH**, mengikuti Surat Baptisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mengganti data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171095307690001 dan Kartu Keluarga No: 7171090404240008 tapi dari Pihak Dinas Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;
5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan; Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan Nama yakni;
  - Dalam Kartu Tanda Penduduk No: 7171095307690001 menjadi tertulis dan terbaca JUSKEH mengikuti Surat Baptisan Reg. No. 899;
  - Dalam di Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor: 7171090404240008 menjadi tertulis dan terbaca JUSKEH mengikuti Surat Baptisan Reg. No. 899;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171095307690001 tanggal 4 April 2024 atas nama Fatma Manoy, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Surat Baptisan Nomor: 899 tanggal 25 Juni 1980 atas nama Juskeh, Bapanya G. J. Manoy, Ibunya J. Gaghana, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Akte Kenal Kelahiran Nomor: 1338/1983 tanggal 30 Mei 1983 atas nama Juskeh Manoy, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171090404240008 yang dikeluarkan tanggal 4 April 2024 atas nama Kepala Keluarga Fatma Manoy, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti (P.4);

Halaman 2 of 8 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mnd



5. Fotocopy Surat Pernyataan Fatma Manoy tanggal 21 Mei 2024 atas nama Yola Flonika Pondaag, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi OLFIE MOGOT, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah data pemohon dalam dokumen-dokumen KK dan KTP Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akte kelahiran adalah Juskeh Manoy;
- Bahwa orang tua pemohon adalah Gomi Jonson Manoy dan Jochebet Gaghana;
- Bahwa Pemohon awalnya beragama Kristen, namun karena Pemohon menikah dengan suami Pemohon masuk agama Islam dan diberi nama Fatma Manoy;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Ahmad Kalalo;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Fatma Manoy yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, menjadi Juskeh Manoy sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Surat Baptisan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga hendak kembali pindah ke agama Kristen;
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut sudah diketahui oleh anak-anak Pemohon dan anak-anak Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa anak-anak pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data kerana akan menikah lagi dengan orang beragama kristen;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi LUMENTELANGI A. STANLY SIDANGOLI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah data pemohon dalam dokumen-dokumen KK dan KTP Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akte kelahiran adalah Juskeh Manoy;
- Bahwa orang tua pemohon adalah Gomi Jonson Manoy dan Jochebet Gaghana;
- Bahwa Pemohon awalnya beragama Kristen, namun karena Pemohon menikah dengan suami Pemohon masuk agama Islam dan diberi nama Fatma Manoy;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Ahmad Kalalo;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Fatma Manoy yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, menjadi Juskeh Manoy sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Surat Baptisan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga hendak kembali pindah ke agama Kristen;
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut sudah diketahui oleh anak-anak Pemohon dan anak-anak Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa anak-anak pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data karena akan menikah lagi dengan orang beragama kristen;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa: Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat *parte* (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan *yurisdiiksi volontaire* yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat *ex-parte* (sepihak)";

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (*ex-parte*) tanpa melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UU Pasal 52 ayat (1) 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan *yurisdiiksi volontaire* yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Olfie Mogot dan saksi Lumentelangi A. Stanly Sidangoli yang telah diambil janji berdasarkan tata cara agamanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon dalam akte kelahiran bernama Juskeh Manoy dengan orang tua pemohon adalah Gomi Jonson Manoy (Ayah) dan Jochebet Gaghana (Ibu), sebagaimana bukti surat P.2 berupa Surat Baptisan Nomor: 899 tanggal 25 Juni 1980 atas nama Juskeh, Bapanya G. J. Manoy, Ibunya J. Gaghana dan bukti surat P.3 berupa Akte Kenal Kelahiran Nomor: 1338/1983 tanggal 30 Mei 1983 atas nama Juskeh Manoy. Awalnya Pemohon beragama Kristen, namun karena Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ahmad Kalalo, Pemohon mengikuti suami Pemohon dan masuk agama Islam kemudian diberi nama Fatma Manoy. Saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon hendak merubah nama Fatma Manoy yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana bukti surat P.1 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sebagaimana bukti surat P.4, menjadi Juskeh Manoy sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Surat Baptisan Pemohon. Selain itu juga Pemohon hendak kembali pindah ke agama Kristen. Keinginan Pemohon tersebut sudah diketahui oleh anak-anak Pemohon, dan anak-anak Pemohon tidak keberatan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk memohon perubahan nama tapi Pemohon wajib mengurus Penetapan Pengadilan, sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan data diri tersebut dilakukan agar tidak terdapat perbedaan identitas pada dokumen-dokumen Pemohon dan agar tertib dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi amar petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

Halaman 6 of 8 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mnd



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan data Pemohon yaitu yang tertulis dan terbaca "Nama: Fatma Manoy, Agama: Islam", dirubah sehingga tertulis dan terbaca "Nama Juskeh Manoy, Agama: Kristen";
3. Memberi ijin kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk merubah data Pemohon yaitu yang tertulis dan terbaca "Nama: Fatma Manoy, Agama: Islam", dirubah sehingga tertulis dan terbaca "Nama Juskeh Manoy, Agama: Kristen";
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Mariany R. Korompot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H.  
S.H.

Mariany R. Korompot,

Perincian biaya:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses               | : Rp. 175.000,00       |
| 3. Sumpah               | : Rp. 50.000,00        |
| 4. Panggilan            | : Rp. -                |
| 5. Sita                 | : Rp. -                |
| 6. Pemeriksaan setempat | : Rp. -                |
| 7. Redaksi              | : Rp. 10.000,00        |
| 8. Materai              | : <u>Rp. 10.000,00</u> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 275.000,00  
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)